

**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HARTA MELALUI SURAT WASIAT  
TERHADAP HAK ISTRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RAINA LIZA**  
**NPM: 1306200625**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **Abstrak**

### **Akibat Hukum Pengalihan Harta Melalui Surat Wasiat Terhadap Hak Istri**

**RAINA LIZA**

Pemberian surat wasiat kepada istri terjadi pada sebuah keluarga dimana suami yang belum meninggal membuat surat wasiat berupa pengalihan harta warisan kepada istri yang mengakibatkan anak kandung hasil dari perkawinan antara suami dan istri tidak diberikan haknya untuk mendapatkan bagian harta dari hasil pernikahan antara suami dan istri, sehingga istri secara penuh mendapatkan harta warisan tersebut. Oleh karenanya anak seharusnya mendapatkan harta terhalang diakibatkan suami atau ayah anak tersebut lebih memilih memberikan surat wasiat kepada istrinya dalam pengalihan harta warisan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak atas seluruh harta warisan, hak waris istri dalam perspektif hukum perdata, dan akibat hukum pemberian terhadap pengalihan harta melalui surat wasiat terhadap istri.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika seorang pewaris memberikan wasiat kepada anaknya secara keseluruhan maka diharuskan berdasarkan persetujuan dari pihak yang menjadi ahli waris sesuai ayat (2) dan (3) yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi secara lisan dan/atau secara tertulis dan dapat dilakukan dihadapan notaris. Hak waris istri dalam perspektif hukum perdata terdapat pada Pasal 852 BW yang menjelaskan hak bagian waris istri adalah sama bagian dengan orang yang berada digolongan I baik terhadap anak kandung hasil dari perkawinan antara suami dan istri ataupun orang tua pewaris. Akibat hukum pemberian terhadap pengalihan harta melalui surat wasiat terhadap istri dipakai Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum dalam pengalihan harta melalui surat wasiat sehingga hak istri untuk mendapat harta warisan sepenuhnya terlaksana. Hendaknya ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak atas seluruh harta warisan dilihat dari kesediaan ahli waris lainnya untuk menyepakati dan menyetujui pemberian wasiat kepada anak.

Kata Kunci: harta, surat wasiat, dan hak istri

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Syukur Alhamdulillah diucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pengalihan Harta Melalui Surat Wasiat Terhadap Hak Istri.**

Dengan selesainya skripsi ini, dan secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada yang tercinta Ayahanda Rainaldi dan Ibunda Chairul Bariyah yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan bantuan dan semangat baik secara materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin. S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Isnina, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu Atikah

Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang penuh perhatian dan telah memberikan dorongan, bimbingan serta saran sehingga skripsi ini bisa selesai. Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian juga kepada sahabat-sahabat terbaik dari semester pertama sampai akhir ini yang selalu memberikan masukan di skripsi ini hingga skripsi ini selesai, Novita, Nisa, Vivi, Aina, Buge terima kasih doa serta dukungannya dan semangat yang diberikan selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik itu dari materi maupun tata bahasa nya. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan nya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Medan, 21 Maret 2017

Penulis

**RAINA LIZA**

## DAFTAR ISI

**Abstrak**

**Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat dan Materi Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Permohonan Wasiat .....	11
B. Pembagian Wasiat .....	20
C. Akibat Hukum Pemberian Wasiat .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Ketentuan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Anak Atas Seluruh Harta Warisan.....	36
B. Hak Waris Istri Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	43

C. Akibat Hukum Pemberian Terhadap Pengalihan Harta Melalui Surat Wasiat Terhadap Istri.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	73

**Daftar Pustaka**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat awam berkembang pendapat bahwa yang termasuk kategori harta warisan adalah keseluruhan dari harta kekayaan yang dimiliki pasangan suami istri, apakah itu harta bawaan, harta kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, dan harta yang diterima salah seorang dari pasangan tersebut berupa warisan, wasiat maupun hibah meskipun semasa perkawinan berjalan.

Sehingga ketika salah seorang dari pasangan suami istri meninggal dunia maka dari keseluruhan harta kekayaan yang ditinggalkan dianggap sebagai harta warisan. Jika yang meninggal dunia adalah suami sedang mereka mempunyai anak, maka istri hanya mendapatkan seperdelapan bagian dari keseluruhan harta. Jika istri yang meninggal dunia, maka suami hanya mendapatkan seperempat bagian harta keseluruhan. Adapun sisanya merupakan bagian dari ahli waris yang lain, yakni anak dan orang tua (jika ada).<sup>1</sup>

Pembagian warisan yang dilakukan setiap daerah memiliki bentuk pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan sistem warisannya. Pemilik harta yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Hal ini akan lebih terasa jika hukum warisan yang berlaku bertentangan sekali dengan keinginan hatinya.

---

<sup>1</sup> M. Anshary. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, halaman, halaman 164

Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga. Suatu perkawinan terjadi dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih mengasihi antara pihak suami dan istri yang senantiasa diharapkan berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian, hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Undang-undang juga berprinsip bahwa calon

---

<sup>2</sup> Bonet Yulius. 1985. *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 21



suami istri itu harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat pula. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Kehidupan berkeluarga antara suami isteri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dunia ini manusia hidup didorong oleh dua naluri yaitu naluri makan untuk mempertahankan hidup pribadi dan naluri kehidupan berkeluarga untuk mempertahankan keturunan.

Kedua naluri ini sudah ada sejak manusia dilahirkan, bahkan naluri untuk hidup berkeluarga sering kali lebih menonjol sehingga seluruh gerak dan apa yang dilakukan manusia didorong oleh naluri tersebut. Lebih dari itu dalam upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kelangsungan keturunannya, manusia melengkapi dengan harta kekayaan beserta kemudahan-kemudahan hidup. Sehingga manusia merasa perlu untuk memberikan peninggalan berupa materi atau harta kekayaan atau pun kemudahan dengan mewariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena itu muncullah hukum waris yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan warisan.

Pitlo menyebutkan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan

ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>3</sup>

Peristiwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, dilakukan dengan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tetapi ada juga pewarisan berdasarkan surat wasiat, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakekatnya merupakan hasil kerjanya selama hidup, maka dari itu wajarlah apabila dia akan memberikan sebagian harta warisannya kepada keluarganya atau seseorang yang disukai misalnya kepada sahabat dekatnya atau kepada orang yang dipercayainya.

Pembagian warisan yang dilakukan setiap daerah memiliki bentuk pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan sistem warisannya. Pemilik harta yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Hal ini akan lebih terasa jika hukum warisan yang berlaku bertentangan sekali dengan keinginan hatinya.

Masalah warisan memang selalu enak untuk dikaji, karena tidak jarang masalah hukum yang satu ini menjadi biang kerok rusaknya tatanan ikatan persaudaraan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun karena perebutan warisan ini. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

---

<sup>3</sup> Toha, Makalah Hukum Waris dalam KUHPerdata, dikutip <http://serba-makalah.blogspot.co.id/2015/04/makalah-hukum-waris-dalam-kuhperdata.html> diakses Tanggal 14 Januari 2017 Pukul 12.00 wib

Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW dan Hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut sebagai hibah.

Indonesia mempunyai beragam adat, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitu pula dalam hal hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam bergantung dari sifat kedaerahan. Banyak jumlah suku bangsa di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris adat yang ada. Selain itu, terdapat pula hukum Islam mengatur pula tentang hukum waris bagi umatnya yang bersumber dan berdasarkan pada kitab suci Al-Quran, hadist, dan ijtihad. Golongan penduduk asli di Indonesia menggunakan hukum waris berdasarkan adat setempat di wilayah mereka tinggal. Namun yang beragama Islam dapat pula untuk memilih hukum waris Islam.

Pemberian surat wasiat kepada istri terjadi pada sebuah keluarga dimana suami yang belum meninggal membuat surat wasiat berupa pengalihan harta warisan kepada istri yang mengakibatkan anak kandung hasil dari perkawinan antara suami dan istri tidak diberikan haknya untuk mendapatkan bagian harta dari hasil pernikahan antara suami dan istri, sehingga istri secara penuh mendapatkan harta warisan tersebut. Oleh karenanya anak seharusnya mendapatkan harta terhalang diakibatkan suami atau ayah anak tersebut lebih memilih memberikan surat wasiat kepada istrinya dalam pengalihan harta warisan.

Setelah memberikan pemaparan yang singkat di atas tentang hak seorang istri untuk mendapatkan harta berdasarkan pengalihan harta melalui surat wasiat, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat proposal skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pengalihan Harta Melalui Surat Wasiat Terhadap Hak Istri.**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah di sebutkan dalam latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak atas seluruh harta warisan?
- b. Bagaimana hak waris istri dalam perspektif hukum perdata?
- c. Bagaimana akibat hukum pemberian terhadap pengalihan harta melalui surat wasiat terhadap istri?

## 2. Faedah Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya terhadap pengalihan harta melalui surat wasiat.
- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi untuk semua pihak, baik pihak akademisi, profesi maupun kepada pihak yang ingin melakukan kajian terhadap surat wasiat yang diberikan kepada istri.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka setiap penelitian harus tegas apa tujuannya, secara umum dapat disebut bahwa tujuan penelitian adalah untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang ada, dengan demikian penelitian ini bertujuan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak atas seluruh harta warisan.
2. Untuk mengetahui hak waris istri dalam perspektif hukum perdata.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pemberian terhadap pengalihan harta melalui surat wasiat terhadap istri.

---

<sup>4</sup> Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 53

### **C. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>5</sup> Penulisan yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, penulis mengupayakan mengumpulkan, menyusun dan mengimplementasikan data yang sudah ada dan menelaah secara jelas dan spesifik dengan mempergunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini dilakukan menggunakan sumber data sekunder yaitu melalui bahan penelusuran kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek/materi penelitian, data sekunder didapat melalui:

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 133

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 25

- a. Bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.<sup>7</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>8</sup>

### **3. Alat pengumpul data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumentasi, yakni diambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **4. Analisis data**

Analisis data tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>7</sup>Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Ari Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 13

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi operasional merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul **Akibat Hukum Pengalihan Harta Melalui Surat Wasiat Terhadap Hak Istri** menjadi definisi operasional adalah:

1. Harta adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.<sup>9</sup>
2. Surat wasiat menurut Pasal 875 KUH Perdata menyebutkan adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah pemberi wasiat meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi
3. Hak istri menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

---

<sup>9</sup> Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 7



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Permohonan Wasiat**

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, harta bawaan atau yang didapat selama perkawinan secara hibah atau warisan tetap menjadi milik suami atau istri yang bersangkutan, kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Hal ini ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdara, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada.

Seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUHPerdara, dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang. Undang-undang menjelaskan terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdara), menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen) dalam Pasal 899 KUHPerdara. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat.

Sumber hukum yang mengatur tentang wasiat dapat ditemui dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 180, Allah mengemukakan apabila seseorang di antara umat manusia sudah ada tanda-tanda kedatangan maut, sedangkan ia mempunyai harta yang banyak, maka ada kewajiban baginya untuk berwasiat terutama kepada ibu bapaknya dan karib kerabatnya. Kemudian dalam Al-Qur'an surat al – Maa'idah ayat 106 Allah mengemukakan apabila salah seorang di antara

---

<sup>10</sup> Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3

umat manusia menghadapi kematian, sedangkan ia hendak berwasiat maka hendaklah wasiat itu haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau dua orang saksi non muslim jika ia sedang dalam perjalanan di muka bumi lalu secara tiba-tiba ia ditimpa banyak kematian. Berdasarkan ayat dan hadits di atas ulama fikih menetapkan bahwa hukum dasar dari wasiat itu adalah sunnah (dianjurkan) karena ayat dan hadits di atas hanya mengandung hukum sunnah. Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini.

Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat itu tidak fardhu'ain, baik kepada kedua orangtua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan. Dikalangan ahli hukum mazhab Hambali menjelaskan bahwa wasiat menjadi wajib apabila wasiat bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi sunnah jika berwasiat kepada kerabat yang kafir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berbuat huru-hara dan merusak. Wasiat menjadi mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti wasiat kepada orang yang kaya.

Wasiat disyariatkan berdasarkan Al Qur'an, As Sunnah, dan Ijma. Dalam Al Qur'an, Allah swt berfirman QS Al Baqarah 180 diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

As Sunnah terdapat hadist-hadist berikut ini Ibnu Umar R.A meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya." Muttafaq Alaihi.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya seorang laki-laki dan seorang perempuan benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah selama enam puluh tahun. Lalu kematian mendatangi keduanya. Dan keduanya merugikan (ahli waris) dalam wasiat sehingga ditetapkan neraka bagi keduanya. Testament atau wasiat dibagi menjadi dua bagian dilihat dari segi objeknya, antara lain:<sup>11</sup>

Pertama, *erfstelling*, suatu testament yang paling lazim berisi seperti yang dikemukakan di dalam bab waris adalah suatu "*erfstelling*", yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari harta warisan. Orang yang ditunjuk tersebut didalam BW dinamakan *testamenaire* *efgenaam*, yaitu ahli waris menurut wasiat dan kedudukannya sama halnya

---

<sup>11</sup> Hakmi Kurniawan, *Macam-Macam Wasiat Menurut Hukum*, dikutip <http://sutanmajolelo.blogspot.co.id/2010/09/macam-macam-wasiat-menurut-hukum.html> diakses 20 Januari 2017 Pukul 17.00 wib

dengan ahli waris menurut undang-undang. Ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal dunia.

Kedua, legaat, suatu testament juga dapat berisikan legaat, yaitu suatu pemberian kepada seseorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa:<sup>12</sup>

1. Satu atau beberapa benda tertentu.
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh barang yang bergerak.
3. Hak *vrucht- grbruick* atas sebagian seluruh harta warisan.
4. Suatu hal lain terhadap boedel, misalnya hak untuk member satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima legat dinamakan legataris, ia bukan ahli waris karenanya ia tidak dapat menggantikan si meninggal dunia dalam hak-hak dan kewajibannya (yang penting tidak diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal dunia). Adakalanya seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada orang lain yang ditunjuk dalam testament.

Apabila ada benda yang tidak dapat dibagi, misalnya seekor kuda kepada dua orang bersama-sama dan kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka benda tersebut jatuh kepada temannya yang masih hidup untuk seluruhnya. Peraturan ini termuat dalam Pasal 1002-1003 BW, hal tersebut dinamakan *Aanwaas*. Macam-macam Testament di lihat dari segi bentuk, yaitu:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pertama, wasiat olografis (*olographis testament*) yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.

Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda. Surat wasiat yang disimpan pada seorang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaries dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut.

Surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Sedangkan notaris dilarang membuka

sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

Kedua, wasiat umum (*openbar testament*), yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaries serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaries yang bersangkutan.

Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:

1. para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
2. anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.

3. pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.

Ketiga, wasiat rahasia, yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi.

Pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaries membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut. Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.

Tiga macam testament di atas, undang-undang juga mengenal codicil, yaitu suatu akte di bawah tangan (bukan akte notaris). Dimana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pemberian dalam warisan itu sendiri. Misalnya membuat pesan-pesan tentang penguburan mayatnya, juga pengangkatan *executeur testamentair*, lazim dilakukan dalam suatu akte dibawah tangan (codicil).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*



Surat Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Dasar hukum Staatblad 1920 Nomor 305 tentang Ordonansi Daftar Wasiat, persyaratan:

Akte kematian (c.q. foto copy yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil setempat (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 jls. Staatblad 1849 Nomor 25, Staatblad 1917 Nomor 130, Staatblad 1920 Nomor 751, Staatblad 1933 Nomor 75) atau sertifikat kematian (c.q. foto copy yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) dari Instansi yang berwenang setempat, apabila almarhum/almarhumah meninggal dunia di luar negeri.

Surat Bukti Perubahan Nama (c.q. foto copy yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) berupa salah satu dokumen sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Penetapan pengadilan negeri yang berwenang setempat tentang Perubahan Nama Kecil (Pasal 93 Burgerlijken Stand voor de chinezen, Staatblad 1917 Nomor 130 jo. Staatblad 1919 Nomor 81).
2. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia tentang izin Perubahan Nama (Undang-undang No. 4 Tahun 1961, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).
3. Surat Pernyataan Ganti Nama yang disahkan dan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota setempat (Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP./12/1966 jo. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1968).
4. Dokumen pendukung lainnya (foto copy yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) yaitu akte kelahiran, akte perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (apabila pembayaran langsung ke

---

<sup>14</sup> Pengwil, Tata Cara Permohonan Surat Keterangan, dikutip <http://pengwilinisumsel.blogspot.co.id/2013/09/tata-cara-permohonan-surat-keterangan.html> diakses 19 Januari 2017 Pukul 16.30 wib

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau dari Bank setempat (apabila dikirimkan melalui Bank setempat kepada Rekening Menteri Hukum c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum). Prosedur permohonan surat wasiat, antara lain:<sup>15</sup>

1. Surat permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasa pemohon yang ditujukan kepada Direktur Perdata c.q. Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan.
2. Permohonan dapat diajukan langsung ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau dikirim melalui pos.
3. Permohonan yang diajukan langsung secara perorangan (bukan oleh Notaris/Instansi Pemerintah/Swasta) harus melampirkan Kartu Identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Berkas permohonan yang sudah lengkap akan diproses dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sedangkan yang belum lengkap, diberitahukan dengan surat yang dikirim ke alamat pemohon atau diberitahukan langsung kepada kuasa pemohon.

## **B. Pembagian Wasiat**

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang sehat, artinya bukan kerika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidaks emua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Wasiat berisi apa yang dinamakan suatu “*erftelling*” yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan “*testamentaire erfgenaam*”

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. halaman 343

yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, dia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemenetitel*”.<sup>17</sup>

Perspektif Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat diberikan secara lisan atau tulisan. Hal ini disimpulkan dari kata-kata dalam Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “wasiat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan notaris”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka wasiat itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Bila dibuat secara tertulis, dapat dibuat secara di bawah tangan atau dengan akta notaris. Baik secara lisan maupun tertulis, wasiat tersebut dilakukan dengan dipersaksikan minimal oleh dua orang saksi atau lebih.

Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan (*ijma*) adalah *sunnat muakkad*. Menurut Zaiduddin Abdul Aziz, jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta waeisan, diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat.

Wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki. Mewasiatkan harta melebihi sepertiganya hukumannya makruh. Bahkan, hukumannya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga itu dimaksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya. Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>17</sup> Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. halaman 107

menyebutkan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa saja atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.<sup>18</sup>

Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam Hukum Perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testamen* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam Pasal 875 BW dikemukakan bahwa surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah dia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu. Pernyataan kehendak yang berupa amanat terakhir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan di hadapan notaris dan dua orang saksi. Wasiat dalam hukum perdata harus dibuat dalam bentuk surat wasiat.

Kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa masalah hukum dan persinggungan dengan hukum kewarisan Islam yang memerlukan solusi penyelesaiannya.

Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang *mukallaaf* yang merdeka atas kehendak sendiri. Tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak, sekalipun statusnya *makatab* tanpa seizin dari tuannya, dan tidak sah pula bila dilakukan oleh orang yang dipaksa. Dalam masalah ini orang yang sedang mabuk kedudukannya dengan orang *mukallaaf* (yakni sah wasiatnya). Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa wasiat sah dilakukan oleh anak kecil

---

<sup>18</sup> F. Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris (Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan)*. Jakarta: Visimedia, halaman 35

yang telah *muma'yyiz* (dapat berdikari). Wasiat tersebut harus ditujukan untuk tujuan yang halal.

Pasal 957 KUHPerdara menyebutkan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu. Semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat, sejak hari meninggalnya si pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (*legitaris*), untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak tersebut beralih kepada ahli waris atau penggantinya. Hibah wasiat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dan tidak bertentangan dengan hukum waris serta tidak merugikan ahli waris lainnya. Hibah wasiat dikenal dalam hukum adat, hukum perdata dan juga hukum Islam.

Hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibah wasiatkannya itu, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya. Lazimnya hibah wasiat ini selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang lazim diistilahkan dengan surat hibah wasiat, dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris, dan sebagai bukti persetujuan, mereka ikut mencantumkan tanda tangannya dalam surat hibah wasiat tersebut.

Tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkannya kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan menyerahkannya. Ia berhak segala hasil atau segala bunga daripada kebendaan itu, semenjak hari meninggalnya si

yang mewasiatkan, Jika tuntutan penyerahan dilakukan dalam waktu satu tahun semenjak hari tersebut atau jika penyerahan kebendaan tadi dalam tenggang waktu yang sama secara sukarela dilakukannya. Jika baru kemudianlah tuntutan itu dilakukannya, maka berhaklah ia atas hasil atau bunga kebendaan terhitung mulai hari tuntutan dimajukan.<sup>19</sup>

Suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dari mereka melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk memperolehnya, orang yang mau melaksanakan seluruh beban itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.

Menurut Pasal 874 KUHPerdara, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah milik para ahli warisnya menurut Undang-undang, sejauh belum mengadakan ketetapan yang sah. Surat wasiat atau disebut pula testamen adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal. Wasiat ini dapat dicabut kembali oleh pembuat wasiat.

Hibah wasiat atas benda milik orang lain adalah batal, baik sepengetahuan pewaris atau tidak bahwa benda tersebut bukan miliknya. Namun tidak menjadi halangan untuk membebaskan persyaratan tertentu kepada ahli waris atau penerima hibah wasiat, yaitu kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran tertentu kepada pihak ketiga dengan barang-barangnya sendiri, atau untuk membebaskan utang-utangnya. Perbedaan mencolok antara suatu

---

<sup>19</sup> Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60

penghibahan yang biasa dan hibah wasiat adalah bahwa hibah biasa umumnya tak dapat diambil kembali, sedangkan hibah wasiat bisa diambil kembali penghibah. penyebutannya adalah wajar, sebab suatu hibah wasiat adalah merupakan keinginan terakhir dari seorang manusia menjelang ajalnya. Maka hibah wasiat yang ditarik kembali tersebut sebenarnya bukanlah keinginan yang terakhir.

Adanya kedua antara hibah biasa dengan hibah wasiat ini bisa menyulitkan bagi si penghibah sendiri, misalnya orang tersebut telah banyak menghibahkan barang-barangnya kepada anak angkatnya, kemudian terjadi perselisihan paham antara si anak angkat tersebut dengan si penghibah tadi.

Suatu contoh kasus di Purworejo yang terjadi pada Tahun 1930, seorang wanita telah menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya, termasuk juga rumah yang menjadi tempat tinggal dan didiaminya. Kemudian suatu hari terjadi pertengkaran yang hebat antara keduanya, sedemikian sengitnya pertengkaran tersebut sampai si wanita tersebut diusir dari rumah kediamannya.<sup>20</sup>

Hal ini menjadikan suatu pemikiran dan pertanyaan, dapatkah hal ini dianggap menjadi hibah wasiat serta dengan alasan yang cukup untuk menarik kembali penghibahan tersebut oleh penghibah. Penghibahan seperti ini disertai dengan suatu syarat atau ketentuan bahwa si penghibah selama ia masih hidup harus boleh menikmati barang-barang yang dihibahkan tersebut secara layak.

Pembedaan wasiat, warisan, dan hibah dapat diilustrasikan, warisan merupakan keseluruhan harta dari pewaris, sedangkan wasiat merupakan kehendak dari pewaris semasa hidupnya agar hartanya diserahkan kepada ahli

---

<sup>20</sup> Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta, halaman 85

waris pewaris meninggal, sementara hibah merupakan kehendak pewaris semasa hidupnya agar hartanya diberikan atau diserahkan kepada ahli waris.

Syarat orang yang berwasiat, disyariatkan agar orang yang berwasiat adalah orang yang dibolehkan untuk berderma karena memiliki kapabilitas yang sempurna. Kapabilitas yang sempurna adalah jika ia memiliki akal, sudah balig, merdeka, bebas berkehendak dan tidak adanya hajar (larangan untuk membelanjakan harta) karena kebodohan atau kelalaian.

Syarat-syarat orang yang diberi wasiat, pada orang yang diberi wasiat disyaratkan hal-hal berikut ini:<sup>21</sup>

1. Orang yang diberi wasiat bukan ahli waris dari orang yang berwasiat.
2. Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika orang yang diberi wasiat adalah tertentu, maka bagi keabsahan wasiat untuknya disyaratkan agar dia ada pada waktu wasiat dilakukan, baik secara hakiki maupun secara asumtif.
3. Orang yang diberi wasiat tidak membunuh orang yang berwasiat dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung.

Syarat sesuatu yang diwasiatkan, disyariatkan agar sesuatu yang diwasiatkan bisa dimiliki setelah kematian orang yang berwasiat dengan salah satu dari sebab-sebab kepemilikan. Dibolehkan mewasiatkan setiap harta yang memiliki nilai boleh mewasiatkan buah yang dihasilkan oleh pohon dan anak yang dikandung oleh sapi betina karena keduanya bisa dimiliki melalui warisan. Juga dibolehkan mewasiatkan piutang, manfaat, seperti penempatan rumah, dan persen. Dan tidak boleh mewasiatkan sesuatu yang bukan harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak memiliki nilai bagi kedua orang berakad, seperti khamar bagi kaum muslim.

---

<sup>21</sup> Siti Saidah, Wasiat, dikutip [https://faizatunjannah.blogspot.co.id/2015/07/wasiat-dalam-perspektif-fikih-bw-khi\\_2.html](https://faizatunjannah.blogspot.co.id/2015/07/wasiat-dalam-perspektif-fikih-bw-khi_2.html) diakses 18 Januari 2017 Pukul 20.00 wib



Orang yang menerima wasiat, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Menurut Abdurrahman Al Jaziri di kalangan mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat (muushaa lahu) disyaratkan harus:<sup>22</sup>

1. Mempunyai keahlian memiliki jika tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki.
2. Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya.
3. Yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah.
4. Orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir zimi, kecuali kepada orang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh.
5. Wasiat tersebut tidak ditunjukkan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimi yang ditunjukkan kepada orang Islam adalah sah.

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. Jadi tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras. Menurut Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Syarat harta yang diwasiatkan adalah:<sup>23</sup>

1. Yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai harta dalam syara'
2. Yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat.
3. Yang diwasiatkan itu adalah milik al-musi ketika berlangsungnya wasiat
4. Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi sepertiga harta al-musi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat. Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimana yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis mengatakan bahwa dalam pelaksanaan wasiat yang mensyaratkan harus ada ijab kabul secara tegas dan pasti terlampau mengada-ada. Dalam Al Qur'an dan Hadist yang berkenaan dengan masalah wasiat ini sudah jelas tergambar bahwa tidak mesti ada kabul dilaksanakan kalau seandainya penerima wasiat tidak ada di tempat.

Pasal 944 B.W. syarat-syarat bagi orang-orang yang akan menjadi saksi dalam membuat testament adalah

1. Harus Dewasa, berumur 21 tahun keatas atau sudah kawin
2. Harus penduduk Indonesia
3. Harus mengerti bahasa yang dipakai dalam membuat testament tersebut

Pasal 944 ayat (2) B.W. ditambahkan syarat-syarat bagi saksi dalam pembuatan testament tak rahasia (openbaar testament) yaitu tidak diperbolehkan menjadi saksi adalah:

1. Para ahli waris atau orang-orang yang dihibahi barang-barang atau sanak keluarga sampai tingkat ke-4
2. Anak-anak, cucu-cucu, serta anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari notaris
3. Pelayan-pelayan dari notaris.

### **C. Akibat Hukum Pemberian Wasiat**

Warisan sering menimbulkan perselisihan dan bahkan pecahnya persaudaraan. Untuk itu mengenal hukum waris sangat penting. Warisan sering menimbulkan perselisihan dan bahkan pecahnya persaudaraan. Untuk itu mengenal hukum waris sangat penting.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan harta bawaan. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dirumuskan sebagai berikut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan pasal tersebut tidak cukup memberi pemahaman mengenai harta bersama, untuk merumuskan pengertian harta bawaan dapat dibantu dengan memahami Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dari ketentuan pasal tersebut bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk ke dalam perkawinan, kecuali hadiah atau warisan yang diterima suami atau istri meskipun dalam ikatan perkawinan termasuk harta bawaan. Sebagai harta bawaan, maka penguasaannya di bawah penguasaan

masing-masing suami istri tersebut, disamping itu suami istri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan.<sup>24</sup>

Hukum waris yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungna antara mereka dengan pihak ketiga.

Kekayaan dalam pengertian waris adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kempula aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga pernyataan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Ada orang yang meninggal dunia
2. Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris menurut BW belaku asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>24</sup> M. Anshary. *Op.Cit*, halaman 1

<sup>25</sup> Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81

Pembuatan wasiat, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pembatasan yaitu:<sup>26</sup>

1. Tidak boleh pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (*fidei-commis*);
2. Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin.
3. Tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdata;
4. Tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan;
5. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat;
6. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdata;
7. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris;
8. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya.

Dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

---

<sup>26</sup> Hukum Online, Pembatasan-Pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat, dikutip <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat> diakses 16 Januari 2017 Pukul 12 wib

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata, para ahli waris tersebut dibagi menjadi empat golongan besar, yaitu:<sup>27</sup>

1. Golongan I: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Contohnya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Mengenai apa itu wasiat disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdata Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

---

<sup>27</sup> Hasnah Hasyim. 2011. *Diktat Kuliah Pembahasan dan Pemecahan Soal-Soal Hukum Waris Perdata*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 1

Wasiat tersebut terbagi menjadi 2, yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). J. Satrio dalam buku *Hukum Waris* (hal. 193) menjelaskan bahwa hibah wasiat (*legaat*) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu (Pasal 957 KUHPerdara). Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

Pengangkatan waris (*erfstelling*) menunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding dengan warisan (misalnya  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan. Melihat pada ketentuan mengenai wasiat dalam Pasal 875 – Pasal 1004 KUHPerdara, terdapat beberapa pembatasan pemberian wasiat. J. Satrio, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan pembatasan terhadap isi wasiat adalah:<sup>28</sup>

1. Fidei-commis atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (Pasal 879 KUHPerdara). Fidei-commis yaitu suatu ketetapan waris, dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat, diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain. J. Satrio menjelaskan bahwa dalam fidei-commis ada tiga pihak, yaitu pertama pewaris (*testateur/insteller*). Kedua orang yang pertama-tama ditunjuk sebagai ahli waris/legetaris, dengan tugas/kewajiban menyimpan barang tersebut dan menyampaikan kepada pihak ketiga, dinamakan pemikul beban (*bezwaarde*). Ketiga orang yang akan menerima harta dari pewaris melalui pemikul beban (*bezwaarde*) yang disebut penunggu (*verwachter*).
2. Suami istri yang menikah tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 901 KUHPerdara menyebutkan seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dari wasiat-wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah

---

<sup>28</sup> Hukum Online. *Loc.Cit.*

meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.

3. Istri pada perkawinan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 902 jo. Pasal 852a KUHPerdara menyebutkan suami atau isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau isteri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir (Pasal 852a KUHPerdara).
4. Suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 903 KUHPerdara menyebutkan suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.
5. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat (Pasal 904 – Pasal 907 KUHPerdara).
6. Larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara (Pasal 908 KUHPerdara).
7. Larangan pemberian wasiat kepada teman zina-nya yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 909 KUHPerdara) menyebutkan pelaku perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinahan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
8. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya (Pasal 912 KUHPerdara).



Selain itu, wasiat juga harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitieme portie*) disebut legitimaris. Wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris. Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUHPerdara). Mengenai besarnya bagian mutlak, dapat dilihat dalam Pasal 914 – Pasal 916 KUHPerdara.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Pemberian Wasiat Kepada Anak Atas Seluruh Harta Warisan**

Indonesia sebagai suatu negara yang beraneka ragam penduduknya menyebabkan hukum yang berlaku juga beraneka ragam. Terdapat lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai hukum waris di Indonesia maka terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum waris perdata barat, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Sistem hukum waris perdata barat digunakan bagi orang-orang yang mengenyampingkan hukum adat. Sistem hukum waris Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam, dan sistem hukum waris adat berlaku bagi mereka keturunan bumi putera yang non muslim. Ketiga sistem hukum tersebut kesemuanya juga mengatur mengenai harta warisan dan cara-cara pembagiannya. Hukum waris perdata berlaku bagi :

1. Orang-orang keturunan Eropa.
2. Orang-orang keturunan Tionghoa/Timur Asing, seperti Arab, India.
3. Orang-orang yang menundukkan dirinya secara sukarela terhadap Hukum Perdata.
4. Perdata.

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga yang memiliki harta kekayaan. Yang menjadi pokok persoalan bukanlah mengenai peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan

yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dengan demikian bahwa waris disatu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris/almarhum. Rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris yaitu:

1. Subjek hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat.
2. Peristiwa hukum waris yaitu meninggalnya pewaris.
3. Hubungan hukum yaitu hak dan kewajiban ahli waris.
4. Objek hukum waris yaitu harta warisan peninggalan almarhum.

Hukum waris perdata tidak dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan atau antara suami dan isteri, mereka semua berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri/suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak. Dalam hal pewarisan yang dapat diwarisi yaitu hanya hak dan kewajiban yang meliputi bidang harta kekayaan. Tetapi ada juga hak-hak yang sebenarnya masuk dalam bidang harta kekayaan yang tidak dapat diwarisi, seperti hak untuk menikmati hasil dan hak untuk mendiami rumah. Hak-hak tersebut tidak dapat diwarisi karena bersifat pribadi. Selanjutnya ada juga hak-hak yang bersumber kepada hukum keluarga yang dapat diwarisi, antara lain hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anak, dan hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak. Dengan

demikian hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwarisi, namun terdapat beberapa pengecualian.

Diberikannya hak wasiat wajibah kepada ahli waris anak sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara anak sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris anak tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman (menghilangkan hak waris) apabila ditransformasikan ke dalam hukum nasional (hukum positif), hal ini sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya.

Menurut ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pembagian Warganegara (L.N. 1950-8) Hakim hanya berwenang memutuskan tentang kewarganegaraan Seseorang dalam hal pernyataan orang tersebut mengenai pemilihan atau penolakan kewarganegaraan tidak diterima oleh pejabat yang bersangkutan, atau dalam hal seseorang merasa dirugikan dalam suatu kepentingan hukum tertentu oleh tindakan tertentu dan alat negara yang didasarkan atas penetapan kewarganegaraannya.

Putusan Pengadilan yang semata-mata atas permohonan dari yang bersangkutan, menetapkan bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, karena dirinya sudah terlebur (*opgelost*) dalam golongan bangsa Indonesia,

dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena alasan-alasan di atas dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang yang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180 dan 240.<sup>29</sup>

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furida* (diwajibkan), dan kata *bilma'rufi haqqan 'alal-mutaqqin* yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat takwa. Karena itu, hukumnya wajib. Kata *khairan* dalam ayat di atas, berarti harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.

Kalau uraian wasiat (Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180 dan 240) yang telah disebutkan, yang kemudian ayat itu dihadapkan kepada ayat-ayat kewarisan (Alquran Surah An-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176) yang menetapkan bagian tertentu bagi ayah, ibu, dan kerabat dalam bentuk kewarisan maka dapat diketahui status hukumnya melalui ilmu ushul fiqh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat, di satu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muridnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak terlarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam Alquran Surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180. Di

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit*, halaman 77

lain pihak ajaran kewarisan patrilineal (para pengikut mazhab Syafi'i) berpendapat bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu-bapak dan kerabat, bila mereka mendapat bagian harta warisan dalam suatu kasus kewarisan. Dikemukakan lagi hadis yang isinya mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu, ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.

Perbenturan garis hukum mengenai wasiat dengan kewarisan yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa wasiat dalam kaidah usul disebut *naskh kulli* dan kewarisan disebut *naskh juz'i* untuk *dzawul faraidh* dan *dzawul qarabat*, sehingga wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta pewasiat.

Pembatasan wasiat di atas, menunjukkan bahwa wasiat yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi penghalang untuk pelaksanaan kewarisan bagi seorang pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu, melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari ibn Abbas, dapat diketahui bahwa seseorang boleh berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan bila wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh jumlah hartanya dan disetujui oleh ahli warisnya. Namun, persetujuan ahli waris tersebut diberlakukan bila besarnya wasiat melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan hartanya.

Wasiat yang telah disebutkan, merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang demikian, terdiri atas: (a) pemberi wasiat, (b) penerima wasiat, (c) harta yang diwasiatkan, (d) ijab kabul.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 79

Kalau diurutkan berdasarkan periode pensyariatannya, nampaknya syariat Islam yang terkait dengan hukum-hukum wasiat lebih dahulu diturunkan. Dan pada masa awal, ada periode dimana hukum waris belum turun dan juga belum berlaku. Sehingga di masa itu, segala hal yang terkait dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, semuanya ditetapkan berdasarkan wasiat almarhum semasa hidupnya.

Surah Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf . Hal itu adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Sebenarnya tidak terlalu salah-salah amat ketika di dalam keluarga ada yang selalu berupaya agar wasiat dari orang tua wajib dijalankan. Khususnya wasiat yang terkait dengan harta-harta milik beliau. Dan pada saat ayat ini turun, berlaku hukum kewajiban untuk menjalankan wasiat. Dan siapa yang melanggar wasiat almarhum, tentu dia akan berdosa besar. Ketentuan hukum syariat bahwa para ahli waris diharamkan untuk menerima harta secara jalur wasiat dari orangtuanya. Dasarnya adalah hadits Nabi SAW sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris. (HR. At-Tirmizy).<sup>31</sup>

Seorang pewaris sudah tidak lagi dibolehkan untuk membuat wasiat, bila para penerimanya adalah ahli warisnya sendiri. Kalau mau berwasiat, silahkan berwasiat kepada yang selain ahli waris. Dan para ahli waris haram hukumnya

---

<sup>31</sup> Ahmad Sarwat, Wasiat Orang Tua Bertentangan Dengan Hukum Waris dikutip <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391208335&> diakses 23 Januari 2017 Pukul 12.00 wib

menerima harta bila jalurnya lewat wasiat, karena bertentangan dengan hukum waris yang telah Allah SWT tetapkan.

Ketika berwasiat kepada selain ahli waris, syariat Islam juga memberikan batasan maksimal yang boleh diwasiatkan, yaitu 1/3 bagian saja. Sedangkan yang 2/3 itu harus dilindungi, tidak boleh diwasiatkan, karena sudah menjadi jatah bagi para ahli waris. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Saad bin Abi Waqqash Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiallahuanhu dia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku. Beliau SAW bersabda, tidak boleh. Aku berkata, kalau setengahnya? Beliau bersabda, tidak boleh. Aku berkata, kalau sepertiganya? Beliau bersabda ya sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka. (HR. Al-Bukhari Muslim).<sup>32</sup>

Menurut Pasal 195 KHI menjelaskan:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*



## **B. Hak Waris Istri Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata. Dalam undang-undang hukum perdata ketentuan pewarisan ini selain karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab) juga merupakan adanya wasiat dari orang yang meninggal kepada selain ahli waris. Pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang maupun menurut wasiat sering menimbulkan perselisihan antar keluarga karena masing-masing mereka merasa haknyalah yang lebih besar.

Pemecahan masalah hukum kewarisan ini selain bisa diselesaikan melalui undang-undang hukum perdata juga bisa diselesaikan menurut hukum Islam dan hukum adat. Ketiga macam pembagian waris tersebut berbeda, hal ini tidak lain karena berbedanya pula penyusun atau sumber hukum yang digunakan serta asal usul yang berbeda pula. Jika hukum waris berdasarkan hukum perdata (BW) berasal dari Portugis yang kemudian dibawah oleh Belanda saat penjajahan di Indonesia. Hukum waris adat adalah hukum pembagian waris berdasarkan adat dan kebiasaan tiap daerah masing-masing seperti batak, minangkabau, jawa, madurah, riau dan sebagainya. Sedangkan hukum waris Islam adalah hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits nabi SAW dan sumber hukum ini hanya berlaku bagi orang Islam saja.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian dimana peristiwa kematian tersebut akan berdampak pada hukum waris mewarisi. Untuk lebih

memahami kaidah-kaidah hukum waris perlu mengetahui terlebih dahulu berapa istilah yang lazim terdapat pada hukum waris.

Hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdara, yaitu pasal 830 sampai dengan 1130. Buku II KUH Perdata tersebut berkaitan dengan hukum kebendaan. Meskipun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak ditemukan pasal-pasal yang menerangkan tentang waris secara langsung, hanya saja pada pasal 830 mengatakan bahwa pewarisan terjadi karena adanya kematian. Sehingga dapat dipahami suatu pewarisan tidak akan terjadi tanpa adanya kematian.

Selain dalam buku II KUH Perdata, Masalah waris malwaris dikalangan umat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Serta diatur juga dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam serta hukum adat yang berlaku di masyarakat indonesia. Dalam pasal 171 huruf a Inpres No. 1 Tahun 1991 atau lebih dikenal KHI menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pengertian hukum waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku dan dikhususkan bagi penganut agama Islam saja.

Surat keterangan waris merupakan surat yang isinya menerangkan tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Dengan adanya surat

keterangan waris tersebut ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris. Tindakan hukum di sini maksudnya adalah tindakan pengurusan dan tindakan kepemilikan secara bersama-sama. Apabila ada satu orang ahli waris yang tidak setuju maka tindakan hukum tersebut tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 a ayat (1) Stb 1882 Nomor 152 jo Stb 1937 Nomor 116-610, bagi orang Indonesia yang beragama Islam di Jawa dan Madura, surat keterangan warisnya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berupa penetapan ahli waris atau fatwa waris. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No.45 tahun 1957 tentang keterangan waris, bagi orang Indonesia yang beragama Islam yang berada di luar Jawa dan Madura keterangan warisnya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa keterangan waris dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang berupa surat penetapan ahli waris. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1989, maka kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara warisan khususnya bagi orang Indonesia yang beragama Islam beralih kepada Pengadilan Agama. Sedangkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 sebagaimana telah diralat dengan Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria tanggal 13 Juni 1977

Nomor Dpt.6/393/VI/77, surat keterangan waris bagi Warga Negara Indonesia dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Golongan keturunan barat (Eropa) dibuat oleh notaris.
2. Golongan penduduk asli surat keterangan waris dibuat oleh ahli waris, disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat.
3. Golongan keturunan Tionghoa, oleh notaris.
4. Golongan keturunan Timur Asing lainnya, oleh Balai Harta Peninggalan.

Penetapan ahli waris dapat berupa putusan yang berisi penetapan ahli waris dan bagiannya, yaitu apabila terjadi sengketa waris. Dapat pula berupa Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (AP3HP) apabila tidak ada sengketa, tapi dimohonkan oleh para ahli waris atau kuasanya kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli waris dan bagiannya.

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain:<sup>33</sup>

1. Hak untuk memungut hasil (*vruchtgebruik*);
2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit*, halaman 83

3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut Wvk, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.

Pengecualian lain, yaitu ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu:<sup>34</sup>

1. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnyanya seorang anak;
2. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.

Sudah dikemukakan di atas, bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hak dan kewajiban pada seketika itu juga (dapat hukum kewarisan Islam disebut asas *ijbari*) kepada ahli warisnya. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 833 BW, sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia, tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian juga bila ahli waris tersebut mengetahui tentang adanya harta warisan dimaksud.

Sistem hukum waris BW tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini. Sebab, harta warisan dalam BW dari siap pun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam sistem pembagian harta warisan dalam BW tidak dikenal

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris seperti yang diungkapkan dalam Pasal 849 BW, undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur pewrisan terhadapnya.

Orang dapat menguasai sepenuhnya seluruh harta peninggalan atau sebagian daripadanya. Hal ini ternyata dari Pasal 921 HIR, apabila pewaris hanya menguasai sepenuhnya atau sebagian saja, maka selebihnya dibagi oleh ahli waris karena kematian. Aturan yang sudah tetap adalah mula-mula sekali melaksanakan wasiat, sesudah itu diadakan pembagian karena kematian. Pada waktu membagi yang tidak dikuasai sepenuhnya, orang tidak memperdulikan pemberian dengan wasiat.

Pemberian wasiat orang dapat membuat penunjukan waris dan mengadakan hibah. Orang dapat menguntungkan orang lain dengan suatu beban, dengan wasiat orang dapat melakukan penawaran, orang dapat menghapuskan piutang dan melepaskan dan menarik kembali wasiat yang lain lagi, dapat mencabut hak waris seseorang, dapat mengangkat seorang wali dan mengakui anak luar nikah.<sup>35</sup>

Suami atau istri, di luar pembagian karena kematian, tidak disamakan dengan seorang anak, berarti bahwa ia tidak mempunyai hak atas suatu porsi legitim. Suami atau istri, apabila tidak ditentukan apa-apa, tidak perlu memasukkan suatu hibah seperti seorang anak, suami atau istri menikmati juga pemasukan dari anak-anak. Suami atau istri untuk perolehan karena kematian,

---

<sup>35</sup> A. Pitlo. 1979. *Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, halaman 64

tidak disamakan dengan seorang anak, membawakan bahwa suami atau istri, apabila keturunan dari anak muncul dengan pergantian, mempunyai nilai suatu pancang.<sup>36</sup>

Ada suatu hak yang diperoleh oleh suami atau istri di atas anak-anak, Pasal 899 b HIR memberikan kepada suami atau istri yang masih hidup, yang mewarisi bersama-sama dengan orang-orang yang bukan anak atau keturunan selanjutnya dari perkawinan yang terdahulu dari pewaris, yaitu untuk mengambil perkakas rumah seluruhnya atau sebagian. Juga pengecualian ini dapat dimengerti; Perkakas rumah acap kali bagi anak-anak dari perkawinan yang terdahulu mempunyai nilai perasaan yang kuat daripada bagi suami atau istri yang kedua.

Nilai perkakas rumah yang diambil dengan cara begini suami atau istri diperhitungkan dengan apa yang diperolehnya sebagai ahliwaris. Apabila nilai perkakas rumah yang diambilnya melebihi nilai bagiannya dalam warisan, maka ia mesti menombok. Pasal 899 b HIR adalah aturan pembagian karena kematian. Pewaris dapat mencabut hak ini dengan wasiat.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam hal ada permohonan penyelesaian kewarisan di luar sengketa waris, Peradilan Agama berwenang mengeluarkan Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (AP3HP), yang selama ini berdasarkan Pasal 236a RIB menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yang berbunyi : “Atas permintaan bersama dari ahli waris atau bekas istri orang yang meninggal, maka Pengadilan Negeri memberi bantuan mengadakan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 44

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 45

pemisahan harta benda antara orang-orang yang beragama manapun juga, serta membuat surat (akte) dari itu di luar perselisihan.”

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan surat ketetapan atau fatwa ahli waris bagi penduduk Indonesia yang bergama Islam, yang didasarkan pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Nomor Dpt.12/63/12/69 tertanggal 20 Desember 1969. Penetapan ini dibuat apabila ada permohonan dari para ahli waris. Surat ketetapan fatwa waris tersebut berisikan tentang nama pewaris, nama para ahli waris, serta jumlah pecahan bagian masing-masing ahli waris. Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW setempat dimana para pihak atau pemohon bertempat tinggal, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>38</sup>

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi Syariah.

---

<sup>38</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press , halaman 13



Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat dilihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi: "...Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...".

Pengurusan permohonan penetapan ahli waris bukanlah melalui kecamatan. Permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Kemudian apabila dicermati dengan teliti maka akan ditemukan bahwa format keterangan waris yang diketahui oleh RT/RW, lurah, maupun camat ini tidak memiliki standart dan bentuknya bermacam-macam. Data-data yang terdapat dalam keterangan waris kurang akurat, tidak terdapat data yang berkaitan dengan wasiat. Padahal wasiat adalah hal yang umum ada didalam masyarakat. Demikian pula dari sisi kebenarannya, keterangan waris masih dipertanyakan otentitasnya. Seringkali apa yang tertulis dalam keterangan waris berbeda dengan kenyataan sebenarnya, seperti tidak seluruh ahli waris tercantum dalam keterangan waris, bahkan ahli waris tidak menandatangani di hadapan lurah atau camat yang bersangkutan.

Produk hukum berupa penetapan merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga pengadilan, dengan demikian kantor kecamatan tidak memiliki wewenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris.

Maka yang berhak mengeluarkan penetapan ahli waris ialah pengadilan, dalam hal ini bagi mereka yang beragama Islam ialah Pengadilan Agama.

Terkait dengan penetapan ahli waris, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan. Bagi mereka yang beragama Islam, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama), sedangkan, bagi mereka yang beragama selain Islam, maka surat permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dasar hukum tersebut menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.<sup>39</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi seseorang yang akan menjadi ahli waris terhadap seseorang yang meninggal dunia adalah surat wasiat. Surat wasiat atau *testamen* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit*, halaman 85

adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia maka surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut dan ditarik kembali oleh siapa pun termasuk yang menjadi ahli waris.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris *ab intestato*). Jadi, pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara *ab intestato*. Masalah warisan ini dapat ditempuh dua cara, yakni:

1. Melalui gugatan. Dalam hal gugatan yang diajukan, berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Apabila terjadi sengketa diantara ahli waris, yang bersangkutan datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perkaranya. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan. Pengadilan Agama akan menetapkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak untuk tunduk pada putusan tersebut.
2. Melalui permohonan yang diajukan para ahli waris, dalam hal tidak terdapat sengketa. Ahli waris membagi secara damai dan datang ke Pengadilan Agama memohon penetapan. Terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan. Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa

ditempuh dengan cara mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon (Pasal 118 HIR/142 RBG).

Menurut ketentuan Pasal 833 KUH Perdata, dengan sendirinya para ahli waris akan mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara otomatis para ahli waris akan mendapatkan hak atas semua milik pewaris. Berkaitan dengan keabsahan ahli waris, maka perlu dibuktikan secara hukum bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari pewaris, sehingga berhak menerima peralihan dari pewaris.

Ahli waris adalah isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat (12), yang artinya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu.

Suami mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa' ayat (12), yang artinya dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak, dan

jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya.

Dikemukakan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Bagian golongan I yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang  $\frac{1}{5}$  dibagi di antara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal itu (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh  $\frac{1}{20}$  bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.

---

<sup>40</sup> Viana Selfi, hukum perdata dikutip [http://makalahhukumperdata999.blogspot.co id/2014/07/makalah-hukum-perdata.html](http://makalahhukumperdata999.blogspot.co.id/2014/07/makalah-hukum-perdata.html) diakses 24 Januari 2017 Pukul 13.45 wib

2. Bagian golongan II yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separoh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara, masing-masing dari mereka akan memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:
- a.  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja;
  - b.  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
  - c.  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan dua yang masih ada. Apabila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta

warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu bagian saudara seibu. Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu di samping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

3. Bagian golongan III yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separoh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ayah pewaris, dan bagian yang separohnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris. Bagian yang masing-masing separoh hasil dari kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari pancer ayah, sedangkan untuk bagian dari pancer ibu harus diberikan kepada nenek.
4. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris.

Aturan mengenai perkawinan dan mewaris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berlaku untuk golongan WNI Timur Asing Tionghoa, yang bukan beragama Islam. Dalam Pasal 852 KUHPerdata dinyatakan antara lain bahwa:

Ahli waris adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan antara kelahiran lebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari yang meninggal.

### **C. Akibat Hukum Pemberian Terhadap Pengalihan Harta Melalui Surat Wasiat Terhadap Istri**

Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, di mana tiap-tiap golongan penduduk teramsuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dan anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris dan lain sebagainya.

Sebenarnya perkara warisan bukanlah sebuah masalah yang baru. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah mengenal adanya sistem warisan yang tentunya berbeda dengan apa yang dibawa oleh Islam. Hukum waris yang dianut oleh umat Islam saat ini, bukanlah sesuatu yang baru lagi, akan tetapi



merupakan ajaran masa lalu dengan berbagai macam modifikasi, inovasi, renovasi, dan berbagai perubahan lainnya.<sup>41</sup>

Sebagai ilustrasi historis sistem sosial yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam diwarnai dengan kultur Badui yang sering disebut dengan *nomad society*. Kehidupan yang selalu bergerak dan berpindah-pindah ribuan kilometer untuk menghidupi diri dan gembalanya. Hal itu dilakukan dengan bangga sambil bersenandung kasidah yang memuji para pahlawan dan kejantan klan, memuja perang dan cinta, merindukan kenikmatan anggur. Kesukuan menjadi pola hidup yang mapan.

Sistem yang demikian ternyata berpengaruh dalam hukum kewarisan mereka. Kosekuensinya, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dilarang mewarisi harta peninggalan keluarganya. Malahan dalam catatan sejarah Arab Jahiliyah, anak perempuan dikubur hidup-hidup dengan alasan hanya menjadi beban bagi keluarganya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas harta terpisah sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk menyimpangi ketentuan pasal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut pada kalimat “sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Ketentuan yang sama diatur lebih tegas lagi dalam Pasal 87b ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, ....sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

---

<sup>41</sup> Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya, halaman 129

Kalimat tersebut memberi signal bagi pasangan suami istri untuk menyimpangi atas harta terpisah yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan. Artinya, apabila pasangan suami istri itu mengadakan perjanjian kawin tentang harta bawaan masing-masing, ini artinya bahwa pasangan suami istri tersebut menghendaki pencampuran harta bawaan masing-masing menjadi satu kesatuan karena perkawinan, sebagaimana dimaksudkan dengan asas harta persatuan bulat yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara. Dengan demikian prinsip-prinsip harta persatuan bulat sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara berlaku bagi harta bawaan mereka, dimana antara harta bawaan masing-masing terlebur menjadi satu kesatuan bulat dan sekaligus bercampur dengan harta bersama.

Perjanjian perkawinan dalam konteks Undang-Undang Perkawinan adalah berakibat pada pencampuran antara harta bawaan masing-masing suami istri menjadi satu persatuan bulat di satu sisi, dan pada sisi lain pencampuran harta bawaan dan harta pencarian dalam perkawinan (harta bersama) menjadi satu persatuan bulat. Sedangkan dalam konteks KUHPerdara, perjanjian perkawinan harta berorientasi pada pemisahan harta bawaan masing-masing suami istri dan pemisahan harta bawaan dari harta pencarian dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan tentang penggabungan harta tersebut menjadi satu persatuan bulat dibenarkan menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, sepanjang hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan iktikad baik suami istri serta tidak ada unsur paksaan yang menyebabkan suatu perjanjian dinyatakan tidak sah.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan berkaitan dengan perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, pada intinya sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan ini bersifat wajib (*imperatif*). Artinya jika ketentuan ini tidak dipenuhi maka perjanjian perkawinan tersebut bukan tidak sah melainkan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*) yang akibatnya secara yuridis perjanjian tersebut dinyatakan tidak pernah ada (*never existed*). Dengan demikian, perjanjian perkawinan tentang penggabungan harta bawaan suami istri dengan harta bersama sehingga menjadi harta persatuan bulat, hanya dapat dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Apabila perjanjian tersebut dilakukan setelah perkawinan berjalan maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

Kemudian apa yang dimaksudkan dari kalimat pada waktu perkawinan dilangsungkan? Suatu perkawinan dinyatakan terjadi adalah sejak saat akad nikah dilaksanakan. Suatu perbuatan hukum dinyatakan terjadi adalah pada saat terjadinya transaksi ijab dan kabul. Oleh sebab itu yang dimaksudkan dari kalimat pada waktu perkawinan dilangsungkan adalah pada saat dilaksanakannya akad nikah. Dengan demikian, perjanjian perkawinan itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum manakala dilakukan bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah dilakukan.

---

<sup>42</sup> M. Anshary. *Op.Cit*, halaman 13

2. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam hal apa saja sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Ketentuan ini berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam angka empatnya disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian apabila terdapat suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal berarti objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang tetapi diperbolehkan oleh hukum, agama dan kesusilaan. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan hukum, berlawanan dengan agama dan kesusilaan. Suatu sebab yang halal dalam hukum perjanjian merupakan syarat objektif. Tidak sahnya suatu perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nul and void*), yakni secara hukum sejak awal dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada (*never existed*).

3. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak lain.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pencampuran harta bawaan masing-masing suami istri menjadi harta kesatuan bulat merupakan hal yang diperbolehkan, sepanjang memenuhi kriteria ketentuan pasal di atas. Berdasarkan undang-undang golongan ahli waris tanpa wasiat terdiri atas 3 (tiga) golongan yang diketahui, antara lain:<sup>43</sup>

1. Suami atau istri (duda atau janda) dari si pewaris

---

<sup>43</sup> Hasnah Hasyim. *Op.Cit*, halaman 1

2. Keluarga sedarah yang sah dari si pewaris
3. Keluarga sedarah alami dari si pewaris

Beragam masalah kerap muncul seputar harta warisan. Banyak sengketa waris terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya di antara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris.

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapat santunan atau bahagian sebagaimana mestinya, maka syari'at Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan, hibah, dan termasuk *wasiat* sangat mengutamakan kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak di dalam keluarga orang yang meninggal itu.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam pembinaan hukum kewarisan Islam berdasarkan azas-azasnya, maka wasiat perlu dipertimbangkan, karena dapat memberikan kesejahteraan hidup antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkelanjutan. Pembagian harta waris dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada seseorang tertentu dalam keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga yang lain, tetapi juga menyangkut hak-hak orang lain. Oleh karena itu, lembaga wasiat yang ada dalam syaria'at Islam perlu dilestarikan keberadaannya dengan pelaksanaan yang sebaik-

baiknya demi terwujudnya kemaslahatan anggota keluarga si pewaris dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 922 HIR yang dikemukakan sudah jelas, bahwa putusan yang tercantum dalam wasiat mempunyai, yaitu pertama berdaya kerja sesudah mati pewaris dan kedua dapat dicabut kembali dalam masa pewaris masih hidup. Tidak perlu bahwa putusan itu berlaku pada waktu meninggal, cukuplah apabila mulai berlakunya tergantung pada meninggal dunia. Saya memikirkan suatu pemberian, yang baru dilaksanakan satu tahun sesudah meninggalnya pewaris.

Perbuatan hukum yang mengandung kedua unsur yang disebutkan cukup apabila dilakukan dengan wasiat, kalau tidak maka batal. Suatu syarat untuk orang ketiga dimana orang yang mensyaratkan memegang teguh wewenangnya untuk menarik kembali semasa hidupnya hak yang diberikannya kepada orang ketiga, syarat itu adalah batal. Putusan Hof di Leeuwarden tanggal 2 Mei 1951. Surat pengakuan hutang yang berisikan suatu keterangan sepihak dari pewaris tentang apa yang akan diperbuat dengan harta peninggalannya dan yang kemudian dipegang oleh pewaris, dapat ditarik kembali secara sepihak. Oleh sebab itu surat pengakuan itu merupakan amanat terakhir yang untuk sah berlakunya, mestilah diperbuat dalam bentuk wasiat. Asuaransi jiwa dalam bentuknya yang biasa memberikan kepada orang ketiga, atau menganugrahi suatu hak yang bergantung dengan matinya pengansuransi, yang oleh orang yang tersebut terakhir tadi dapat ditarik kembali semasa hidupnya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> A. Pitlo. *Op.Cit*, halaman 60

Perbuatan hukum ini menyatukan kedua unsur tadi, yaitu daya kerja berhubungan dengan meninggalnya pengasuransi dan dapat ditarik kembali semasa hidupnya. Walaupun alian atas aturan, bahwa perbuatan hukum yang demikian itu mestilah dilakukan dalam bentuk wasiat. Asuransi jiwa sah berlakunya berdasarkan hukum kebiasaan.

Syariat Islam telah memberikan posisi sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak, dan adil. Agama Islam menetapkan hak pemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk *syara'*, seperti memindahkan hak milik seseorang kepada orang yang masih hidup dan kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Al-Qur'an telah menjelaskan hukum-hukum waris dengan penjelasannya yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.

Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya. Namun, bila wasiat anak-anak yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik memandang sah kalau anak-anak itu sudah *mumayyiz*, tetapi Abu

Hanifah tidak membenarkan wasiat anak-anak, baik yang belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz.

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam. Demikian juga halnya, bila wasiat dilakukan kepada seseorang yang nonmuslim maka wasiat itu sah bila penerima wasiat (orang yang nonmuslim) itu berada di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahterimakan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas dan bermanfaat bagi penerima wasiat, bukan harta yang diharamkan atau membawa kemudharatan bagi penerima wasiat. Namun, bila harta yang diwasiatkan sifatnya samar-samar, termasuk ikan di empang dan semacamnya dapat diwasiatkan.

Ijab Qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Alquran Surah An-Nisaa' ayat 282.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali. *Op.Cit*, halaman 80



Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Akan tetapi, para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak). Pihak yang berhak atas *legitieme portie* (LP) disebut legitimaris. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. *Legitieme portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal.

Menurut Pasal 874 harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat. Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang dan beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa ahli waris tersebut.

Pasal 875 BW menyebutkan Surat wasiat atau *testamen* itu adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Ketentuan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 BW terdiri dari 2 cara, yaitu:<sup>46</sup>

1. Dengan alas hak umum *erfstelling*, yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya, A mewasiatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bendanya pada X.

---

<sup>46</sup> Effendi Perangin. *Op.Cit*, halaman 78

2. Dengan alas hak khusus *legaas*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewasiatkan rumah di Jalan Mawar No. 1 kepada X.

*Legaat* disebut juga hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih (Pasal 957). Penerima *legaas* disebut legaataris. Legaataris bukan ahli waris testamenter, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi ia mempunyai hak menagih pada para ahli waris agar *legaas* dilaksanakan.

Wasiat yang disebutkan di atas, diserahkan kepada penerima wasiat, dan dilakukan sebelum pembagian harta warisan sebagaimana yang disebutkan oleh Alquran Surah An-Nisaa' ayat 11, bahwa pembagian harta warisan dilakukan sesudah terpenuhi wasiat dan dibayar utang pewaris. Syarat-syarat mendapat warisan diantaranya adalah hubungan perkawinan, karena adanya hubungan darah, karena memerdekakan si mayat, agama yang sama. Adapun yang menjadi sebab seorang yang tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan karena melakukan perbuatan membunuh dan beda agama. Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:<sup>47</sup>

1. Penerimaan secara murni
2. Penerimaan dengan hak mengadakan pendaftaran harta peninggalan (*bonifiaire aanvaarding*).

---

<sup>47</sup> Ali Afandi. *Op.Cit*, halaman 57

Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menerima warisan. Jika terjadi bahwa seorang waris meninggal sebelum dia menyatakan menerima atau menolak warisan yang jatuh kepadanya maka Pasal 1051 HIR menentukan bahwa para warisnya berhak untuk mengadakan semacam itu. Cara menerima warisan menurut Pasal 1048 HIR dapat dilakukan dengan 2 jalan:<sup>48</sup>

1. Tegas: dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan
2. Diam-diam: kalau seorang ahli waris dengan perbuatannya dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan.

Antara perbuatan diam-diam itu ada beberapa yang tidak dapat dianggap sebagai penerimaan secara diam-diam adalah Pasal 1049 HIR yang menyebutkan segala perbuatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah; perbuatan yang maksudnya untuk menyimpan perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk mengawasi atau mengurus baut sementara waktu saja.

Hak pewaris dan mewarisi didasarkan atas berbagai hubungan antara si pewaris dengan si waris itu sendiri. Salah satu yang terpenting dalam waris mewarisi, apabila kita lihat dari ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab orang itu mendapatkan warisan dari si mayat (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Karena hubungan perkawinan, seorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan orang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayat.
2. Karena adanya hubungan darah, seorang dapat mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 58

<sup>49</sup> Surahwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2009. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: SinarGrafika, halaman 55

darah/ kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

3. Karena memerdekakan si mayat, seorang dapat mendapatkan warisan (menjadi ahli waris) dari si pewaris disebabkan seorang itu memerdekakan si pewaris dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.
4. Karena sesama Islam, seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisanya diserahkan kepada baitul maal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Adapun mengenai prosedur dalam mendapatkan warisan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Umar Dhani sebagai berikut:

1. Adanya pewaris, maksud dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk orang-orang yang berhak.
2. Orang yang akan menerima warisan.
3. Harta yang ditinggalkan

Adapun halangan untuk menerima warisan dalam Syari'at Islam adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris seorang mendapatkan harta peninggalan, adapun halangan tersebut adalah mengenai halangan untuk mendapatkan warisan yang dipraktekkan yaitu pembunuhan, beda agama, dan perbudakan, akan tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris tetap mendapatkan bagian apabila dimaafkan dari ahli waris yang lain, akan tetapi hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain.

Salah satu akar negara hukum yang demokratis adalah diakuinya eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas terlepas dari kekuasaan lainnya. Jaminan kekuasaan kehakiman tersebut secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kekuasaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan peradilan agama untuk meyelesaikannya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat ini diajukan ke pengadilan agama oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagaimana yang tersebut di atas. Pengadilan agama akan memeriksa gugatan pembatalan tersebut dan memutuskan sebagaimana mestinya. Dalam praktik peradilan agama banyak ditemukan gugatan yang berhubungan dengan wasiat oleh pencari keadilan dengan alasan wasiat telah melebihi sepertiga dari harta pewaris, atau pewaris telah memberi wasiat semua hartanya kepada anak angkat sehingga ahli waris yang berhak tidak mendapat bagian, atau sebaliknya anak angkat menggugat ahli waris karena wasiat yang diberikan oleh bapak angkatnya saat ini dikuasai oleh ahli waris.

Kebanyakan pelaksanaan wasiat itu dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 oleh penggugat dianggap telah terbuka peluang untuk mengajukan gugatan tentang pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama dituntut untuk lebih hati-hati dalam memeriksa perkara wasiat ini, sebab wasiat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama belum menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadilinya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika seorang pewaris memberikan wasiat kepada anaknya secara keseluruhan maka diharuskan berdasarkan persetujuan dari pihak yang menjadi ahli waris sesuai ayat (2) dan (3) yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi secara lisan dan/atau secara tertulis dan dapat dilakukan dihadapan notaris.
2. Hak waris istri dalam perspektif hukum perdata terdapat pada Pasal 852 BW yang menjelaskan hak bagian waris istri adalah sama bagian dengan orang yang berada digolongan I baik terhadap anak kandung hasil dari perkawinan antara suami dan istri ataupun orang tua pewaris.
3. Akibat hukum pemberian terhadap pengalihan harta melalui surat wasiat terhadap istri jika memiliki ahli waris lainnya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, jika tidak mendapat persetujuan maka pengalihan harta melalui surat wasiat dianggap batal dan ahli waris lainnya dapat menuntut untuk mendapatkan harta warisan sebagai haknya.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya ketentuan hukum pemberian wasiat kepada anak atas seluruh harta warisan dilihat dari kesediaan ahli waris lainnya untuk menyepakati dan menyetujui pemberian wasiat kepada anak.

2. Hendaknya hak waris istri jika dilihat dalam perspektif hukum perdata sudah cukup adil dikarenakan istri dan ahli waris golongan I sudah mendapatkan bagian yang sama rata dimata hukum.
3. Hendaknya akibat hukum pemberian terhadap pengalihan harta melalui surat wasiat terhadap istri dapat disepakati oleh pihak ahli waris lainnya, dikarenakan ahli waris lainnya dapat melakukan gugatan jika wasiat tersebut dianggap cacat atau salah memberikan kepada istri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Pitlo. A. Plato. 1979. *Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia.

Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Bonet Yulius. 1985. *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.

Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hasnah Hasyim. 2011. *Diktat Kuliah Pembahasan dan Pemecahan Soal-Soal Hukum Waris Perdata*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

M. Anshary. 2016. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.

Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan; Ratu Jaya.

Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: MandarMaju

Soerjono Soekanto dan Ari Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhrahwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2009. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: SinarGrafika.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Perundang Undangan**

Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah**

Ahmad Sarwat, Wasiat Orang Tua Bertentangan Dengan Hukum Waris dikutip <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391208335&> diakses 23 Januari 2017 Pukul 12.00 wib

Hukum Online, Pembatasan-Pembatasan Dalam Membuat Surat Wasiat, dikutip <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54a26aef28cfb/pembatasan-pembatasan-dalam-membuat-surat-wasiat> diakses 16 Januari 2017 Pukul 12 wib

Hakmi Kurniawan, Macam-Macam Wasiat Menurut Hukum, dikutip <http://sutanmajolelo.blogspot.co.id/2010/09/macam-macam-wasiat-menurut-hukum.html> diakses 20 Januari 2017 Pukul 17.00 wib

Pengwil, Tata Cara Permohonan Surat Keterangan, dikutip **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses 19 Januari 2017 Pukul 16.30 wib

Siti Saidah, Wasiat, dikutip [https://faizatunjannah.blogspot.co.id/2015/07/wasiat-dalam-perspektif-fikih-bw-khi\\_2.html](https://faizatunjannah.blogspot.co.id/2015/07/wasiat-dalam-perspektif-fikih-bw-khi_2.html) diakses 18 Januari 2017 Pukul 20.00 wib

Toha, Makalah Hukum Waris dalam KUHPerduta, dikutip <http://serbamakalah.blogspot.co.id/2015/04/makalah-hukum-waris-dalam-kuhperdata.html> diakses Tanggal 14 Januari 2017 Pukul 12.00 wib

Viana Selfi, hukum perdata dikutip **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses 24 Januari 2017 Pukul 13.45 wib